



PUTUSAN

Nomor 928/Pdt.G/2023/PA.Tmg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara perdat
a agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta
Bersama antara:

Camelia Dwi Nanda Binti Isyam Suraji, NIK. 3323134509780003 tempat dan
tanggal lahir Cirebon, 05 September 1978, agama
Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di Perum Korpri RT 001 RW
009 Desa Badran, Kecamatan Kranggan, Kabupaten
Temanggung;, sebagai Penggugat, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Dwanda Julisa Sistyawan,
S.H., M.H., C.L.A. dan Amri Hidayat, S.H.,
advokat/penasehat hukum pada Kantor Law Firm DJS
& Parnerts yang beralamat di JL Gajah Mada 10 B
Tepungsari RT 04 RW 01 Walitelon Selatan
Temanggung Jawa Tengah, dengan alamat e-court:
dwanda_js@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 07 Agustus 2023, dan telah terdaftar
secara e-Court pada Kepaniteraan nomor
513/ADV/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023,
selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Muhammad Ridwan Alias Moh Riduwan Bin Khaerudin, NIK. tempat dan
tanggal lahir Lombok Timur, 01 Oktober 1972, agama
Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di Alamat KTP Perum Korpri RT 001 RW 009
Desa Badran, Kecamatan Kranggan, Kabupaten
Temanggung. Alamat Domisili : Kebonsari RT 03 RW

Hal. 1 dari 31 Hal.
Putusan Nomor 928/Pdt.G/2023/PA.Tmg



07, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 56223 (Rumah Belakang Masjid Baiturrahman)., Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Amrulloh Afrizal Akbar, S.H., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Kav. Baru Ngepoh, RT/RW. 04/01, Kelurahan Badran, Kec. Kranggan, Kab.Temanggung., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2023, dengan register nomor 542/ADV/IX/2023 tanggal 4 September 2023, selanjutnya disebut Tergugat

KSPPS TAMZIS BINA UTAMA, Tempat Kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 61 Kertosari Temanggung, kabupaten Temanggung, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan harta bersama yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung, dengan Nomor 928/Pdt.G/2022/PA.Tmg. tanggal 18 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 9 November 1998, berdasarkan kutipan akta nikah Nomor 442/8/XI/1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dan telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Temanggung, sebagaimana Akta Cerai Nomor : 0375/AC/2023/PA.Tmg, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Temanggung pada tanggal 6 April 2023, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Temanggung nomor 250/Pdt.G/2023/PA.Tmg tanggal 6 April 2023;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

Hal. 2 dari 31 Hal.
Putusan Nomor 928/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Chochet Irwan Fadillah, Laki-Laki, TTL : Temanggung 5 Oktober 1999 dan saat ini sudah menikah;
- b. Alma Audrey Ceria, Perempuan, TTL : Temanggung 30 April 2005 dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, selain telah dikaruniai dua orang anak, Penggugat juga memiliki harta bersama (gono gini), yaitu berupa :

3.1. Sebidang Tanah dan Bangunan Lantai Dua yang beralamat di Perumahan Korpri, Desa Badran, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung. Dengan luas tanah 99 m² (sembilanpuluh sembilan meter persegi) berdiri di atas Sertifikat Hak Milik No 808 dengan Nomor Sertifikat 11.24.13.11.1.00808 atas nama Muhammad Ridwan. Gambar Situasi No. 5812/97 Tanggal 26 November 1997.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Budiyana.
- b. Sebelah Timur : Slamet Cahyono.
- c. Sebelah Selatan : Gunardi.
- d. Sebelah Barat : Jalan.

(Selanjutnya Mohon disebut Obyek Sengketa I)

Saat ini dalam kekuasaan Penggugat

3.2. Sebidang Tanah Sawah Yang Terletak Di Dusun Gandulan, RT 02/RW 02, Desa Gandulan, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, dengan Ukuran luas 150 m² (sertatus limapuluh meter persegi). NOP : 33.23.000.003-0236.0. Berdasarkan jual beli tertanggal 12 Juli 2022. Dengan Batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Sutipah.
- b. Sebelah Timur : Subagiyo.
- c. Sebelah Selatan : Siswanto.
- d. Sebelah Barat : Jalan Raya.

(Selanjutnya Mohon disebut Obyek Sengketa II)

Saat ini dalam kekuasaan Tergugat

3.3. Mobil dengan Identitas Kendaraan, Nomor Registrasi AA 1086 BE, Merk Mitsubishi, Tipe Pajero Sport 2.5 D Exceed (4X2) /AT, jenis : MB

Hal. 3 dari 31 Hal.
Putusan Nomor 928/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penumpang, Model: Jeep, Tahun pembuatan 2010, isi silinder: 2477 cc, warna Hitam Mika, Nomor Rangka : MMBGRKG40AF011960, nomor mesin : 4D56UCBX7918, Bahan bakar : Solar, Jumlah roda : 4 (empat), Warna TNKB : Putih, Tahun Registrasi 2022. Nomor BPKB : T010840191. Atas nama pemilik Muhammad Ridwan, yang dibeli dari pemilik sebelumnya Wanda Manggala pada saat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

(Selanjutnya Mohon disebut Obyek Sengketa III)

Saat ini dalam kekuasaan Tergugat

3.4. Mobil dengan Identitas Kendaraan, Nomor Registrasi G 8846 YM, Merk Suzuki, Tipe GC415 T (4X2) MT, jenis MBRG/Pick Up, Tahun pembuatan 2011, isi silinder : 1493 cc, nomor rangka : MHYGDN41TBJ309510, nomor mesin : G15AID242374, tahun perakitan 2011, warna putih, bahan bakar bensin, warna TNKB : hitam, nomor BPKB : PML198519. Atas nama pemilik Suwitno, bahwa mobil tersebut dibeli pada saat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

(Selanjutnya Mohon disebut Obyek Sengketa IV)

Saat ini dalam kekuasaan Tergugat.

4. Bahwa, Penggugat sangat khawatir sekali terhadap Tergugat seperti akan mengalihkan objek perkara kepada pihak lain berupa menggadaikan atau menjual objek perkara, ataupun Obyek sengketa I, Obyek sengketa II, dan Obyek sengketa III, Obyek sengketa IV menjadi tidak jelas kepemilikannya, mengingat saat ini Tergugat sudah menikah kembali, maka jika nantinya di pindah tangankan akan sangat merugikan bagi Penggugat, oleh karena itu Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Temanggung berkenan meletakkan sita harta atas objek yang dikuasai oleh Tergugat;

5. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini Sebagian besar masih dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat, agar Tergugat mau membagi dua harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau justru Tergugat berusaha mengusir Penggugat dari rumah yang

Hal. 4 dari 31 Hal.
Putusan Nomor 928/Pdt.G/2023/PA.Tmg



saat ini ditempati bersama dengan anak;

6. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, yaitu dengan menjual semua asset dan dibagi dua secara sama rata, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Temanggung.

7. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan Memutuskan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa :

2.1 Sebidang Tanah dan Bangunan Lantai Dua yang beralamat di Perumahan Korpri, Desa Badran, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung. Dengan luas tanah 99 m² (sembilanpuluh sembilan meter persegi) berdiri di atas Sertifikat Hak Milik No 808 dengan Nomor Sertifikat 11.24.13.11.1.00808 atas nama Muhammad Ridwan. Gambar Situasi No. 5812/97 Tanggal 26 November 1997. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|-------------------|
| a. Sebelah Utara | : Budi yana. |
| b. Sebelah Timur | : Slamet Cahyono. |
| c. Sebelah Selatan | : Gunardi. |
| d. Sebelah Barat | : Jalan. |

(Obyek Sengketa I)

Saat ini dalam kekuasaan Penggugat

2.2 Sebidang Tanah Sawah Yang Terletak Di Dusun Gandulan, RT 02/RW 02, Desa Gandulan, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, dengan Ukuran luas 150 m² (sertatus limapuluh meter

Hal. 5 dari 31 Hal.
Putusan Nomor 928/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi). NOP : 33.23.000.003-0236.0. Berdasarkan jual beli tertanggal 12 Juli 2022. Dengan Batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Sutipah.
- b. Sebelah Timur : Subagiyo.
- c. Sebelah Selatan : Siswanto.
- d. Sebelah Barat : Jalan Raya.

(Obyek Sengketa II)

Saat ini dalam kekuasaan Tergugat

2.3 Mobil dengan Identitas Kendaraan, Nomor Registrasi AA 1086 BE, Merk Mitsubishi, Tipe Pajero Sport 2.5 D Exceed (4X2) /AT, jenis : MB Penumpang, Model: Jeep, Tahun pembuatan 2010, isi silinder: 2477 cc, warna Hitam Mika, Nomor Rangka : MMBGRKG40AF011960, nomor mesin : 4D56UCBX7918, Bahan bakar : Solar, Jumlah roda : 4 (empat), Warna TNKB : Putih, Tahun Registrasi 2022. Nomor BPKB : T010840191. Atas nama pemilik Muhammad Ridwan, yang dibeli dari pemilik sebelumnya Wanda Manggala pada saat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

(Obyek Sengketa III)

Saat ini dalam kekuasaan Tergugat

2.4 Mobil Pick Up dengan Identitas Kendaraan, Nomor Registrasi G 8846 YM, Merk Suzuki, Tipe GC415 T (4X2) MT, jenis MBRG/Pick Up, Tahun pembuatan 2011, isi silinder : 1493 cc, nomor rangka : MHYGDN41TBJ309510, nomor mesin : G15AID242374, tahun perakitan 2011, warna putih, bahan bakar bensin, warna TNKB : hitam, nomor BPKB : PML – 198519. Atas nama pemilik Suwitno, bahwa mobil tersebut dibeli pada saat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

(Obyek Sengketa IV)

Saat ini dalam kekuasaan Tergugat

Kesemuanya Sebagai Harta Bersama;

3. Memutuskan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama (Obyek sengketa I, Obyek sengketa II, Obyek sengketa III, dan Obyek sengketa IV);

Hal. 6 dari 31 Hal.
Putusan Nomor 928/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dengan dijual semua kemudian hasil penjualan dibagi dua sama rata;
5. Menyatakan dan meletakkan sita terhadap obyek (Obyek sengketa I, Obyek sengketa II, Obyek sengketa III, dan Obyek Sengketa IV) sebagaimana yang terdapat pada posita 3 sub 3.1, sub 3.2, sub 3.3, sub 3.4. kepada Pengadilan Agama Temanggung atas objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;
6. Menetapkan lelang terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat (Obyek sengketa I, Obyek sengketa II, Obyek sengketa III, dan Obyek Sengketa IV) dan hasil penjualan dibagi dua secara sama rata setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat atau kuasa hukumnya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Temanggung secara elektronik, sedangkan Tergugat juga telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Temanggung, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat juga telah datang menghadap didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian tersebut, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator, baik mediator dari hakim yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama ataupun mediator dari luar hakim Pengadilan Agama yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 31 Hal.
Putusan Nomor 928/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih Muhamad Imron, S.Ag, M.H, sebagai mediator, kemudian Majelis Hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 928/Pdt.G/2022/PA.Tmg, tanggal 28 Agustus 2023 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 12 September 2023, mediator tersebut menyatakan upaya mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian, berupa;

Dalam mediasi ini,

Penggugat selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

Tergugat selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Selanjutnya, secara bersama-sama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA juga disebut PARA PIHAK;

Dalam rangka untuk menyelesaikan sengketa harta bersama, Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah mencapai kesepakatan sebagian atas tuntutan hukum/objek dan Subjek dalam sengketa a quo dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat majelis hakim menetapkan harta berikut ini sebagai harta bersama (gono-gini) milik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yakni:

1. Sebidang Tanah dan Bangunan Lantai Dua (rumah) yang beralamat di Perumahan Korpri, Desa Badran, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung. Dengan luas tanah 99 m² (sembilanpuluh sembilan meter persegi) berdiri di atas Sertifikat Hak Milik No 808 dengan Nomor Sertifikat 11.24.13.11.1.00808 atas nama Muhammad Ridwan. Gambar Situasi No. 5812/97 Tanggal 26 November 1997.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Budiya.
- Sebelah Timur : Slamet Cahyono.
- Sebelah Selatan : Gunardi.
- Sebelah Barat : Jalan.

Hal. 8 dari 31 Hal.
Putusan Nomor 928/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang Tanah Sawah Yang Terletak Di Dusun Gandulan, RT 02/RW 02, Desa Gandulan, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, dengan Ukuran luas 150 m² (sertatus limapuluh meter persegi). NOP : 33.23.000.003-0236.0. Berdasarkan jual beli tertanggal 12 Juli 2022. Dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sutipah.
- Sebelah Timur : Subagiyo.
- Sebelah Selatan : Siswanto.
- Sebelah Barat : Jalan Raya.

3. Mobil dengan Identitas Kendaraan, Nomor Registrasi AA 1086 BE, Merk Mitsubishi, Tipe Pajero Sport 2.5 D Exceed (4X2) /AT, jenis : MB Penumpang, Model: Jeep, Tahun pembuatan 2010, isi silinder: 2477 cc, warna Hitam Mika, Nomor Rangka : MMBGRKG40AF011960, nomor mesin : 4D56UCBX7918, Bahan bakar : Solar, Jumlah roda : 4 (empat), Warna TNKB : Putih, Tahun Registrasi 2022. Nomor BPKB : T010840191. Atas nama pemilik Muhammad Ridwan;

4. Mobil dengan Identitas Kendaraan, Nomor Registrasi G 8846 YM, Merk Suzuki, Tipe GC415 T (4X2) MT, jenis MBRG/Pick Up, Tahun pembuatan 2011, isi silinder : 1493 cc, nomor rangka : MHYGDN41TBJ309510, nomor mesin : G15AID242374, tahun perakitan 2011, warna putih, bahan bakar bensin, warna TNKB : hitam, nomor BPKB : PML198519. Atas nama pemilik Suwitno;

Pasal 3

Para pihak sepakat harta bersama sebagaimana Pasal 2 dibagi dan diselesaikan sebagai berikut:

1. Harta bersama Pasal 2 point 2 (berupa tanah sawah), Pasal 2 point 3 (berupa mobil Pajero Sport), dan Pasal 2 point 4 (berupa mobil pick up) yang telah dikuasai PIHAK KEDUA, dibagikan dan diserahkan kepada PIHAK KEDUA, dengan ketentuan untuk digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membayar hutang-hutang PIHAK KEDUA berikut kewajiban-kewajiban yang melekat pada hutang tersebut ;
2. Harta bersama Pasal 2 point 1 (berupa rumah), diselesaikan dan diputus dalam persidangan majelis hakim yang memeriksa perkara ini;

Hal. 9 dari 31 Hal.
Putusan Nomor 928/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hutang berikut kewajiban yang melekat pada hutang tersebut dalam bentuk apapun dan atau kepada siapapun menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, kecuali hutang yang disebutkan secara jelas dan tegas dalam Pasal ini;
4. Para Pihak sepakat hutang PIHAK KEDUA kepada KSPPS Tamzis Bina Utama sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berikut kewajiban-kewajiban yang melekat pada hutang, menjadi hutang bersama para pihak;
5. Pembagian dan penyelesaian harta bersama Pasal 2 point 1 yang dilakukan berdasarkan putusan majelis hakim, setelah dikurangi penyelesaian hutang kepada KSPPS Tamzis Bina Utama sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berikut kewajiban-kewajiban yang melekat pada hutang tersebut;

Pasal 4

Para Pihak sepakat menarik Manager/Kepala/Pimpinan Kantor KSPPS TAMZIS BINA UTAMA dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman No. 61 Kertosari Temanggung masuk dalam perkara ini dengan kedudukan sebagai Turut Tergugat;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Temanggung ditanggung oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara tanggung renteng;

Bahwa selanjutnya membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya dipertahankan oleh kuasa Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat secara bersama sama mohon kepada Majelis Hakim untuk memasukkan KSPPS TAMZIS BINA UTAMA, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 61 Kertosari Temanggung, kabupaten Temanggung sebagai pihak yang sekarang menguasai salah satu asset *a quo* berupa sertifikat hak milik nomor 808 sebagai Turut Tergugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Majelis Hakim memutuskan sela dengan mendudukan KSPPS TAMZIS BINA UTAMA, alamat Jalan

Hal. 10 dari 31 Hal.
Putusan Nomor 928/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Sudirman No. 61 Kertosari Temanggung, kabupaten Temanggung sebagai Turut Tergugat;

Bahwa pada sidang lanjutan yang telah ditetapkan, Penggugat atau kuasa hukumnya dan Tergugat atau kuasa hukumnya datang di persidangan, Turut Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut juga telah datang dan hadir di persidangan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis pada tertanggal 09 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat membenarkan atas dalil gugatan angka 3.1, berupa sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Perumahan Korpri, Desa Badran, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, di atas Sertifikat Hak Milik No 808 dengan Nomor Sertifikat 11.24.13.11.1.00808 atas nama Muhammad Ridwan yang dijadikan jaminan oleh Tergugat,;
2. Bahwa Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar memutus perkara ini seadil adilnya dengan memperhatikan hak hak Turut Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis pada tanggal 16 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah posita angka 4, Tergugat tidak mengalihklan rumah sengketa kepada siapapun, senyatanya Penggugat sampai saat ini masih menempati rumah tersebut;
2. Bahwa mengenai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat dalam mediasi beberapa objek sengketa II,III dan IV;
3. Bahwa mengenai objek sengketa I Tergugat meminta pembagian berupa 70% (tujuh puluh persen) untuk Tergugat dan 30% (tiga puluh persen) untuk Penggugat atau Penggugat memberikan uang Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat sebagai kompensasi pengganti rumah sengketa;

Hal. 11 dari 31 Hal.
Putusan Nomor 928/Pdt.G/2023/PA.Tmg



4. Bahwa Tergugat mohon agar Majelis Hakim menguatkan dalam amar putusan perkara ini;

Bahwa Turut Tergugat menyampaikan jawabannya kembali secara tertulis pada tanggal 16 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat tidak mengetahui bahwa objek yang dijaminakan oleh Tergugat adalah objek sengketa;
2. Bahwa mengenai hal tersebut mohon Majelis Hakim memutus yang seadilnya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis, yang isi dan pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat mengajukan duplik secara tertulis, yang isi dan pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dalam perkara ini

Bahwa Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang isi dan pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang tidak terpisahkan dalam perkara ini

Bahwa Majelis Hakim tetap mengupayakan damai setiap persidangan, walaupun mediasi telah ditempuh dan laporan mediasi menyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah menyampaikan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323134509780003 tanggal 10 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0375/AC/2023/PA.Tmg yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Temanggung, Tanggal 06 April 2023. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 12 dari 31 Hal.
Putusan Nomor 928/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 334/002/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf ketua Majelis;

4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 808 atas nama Muhammad Ridwan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Temanggung. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, tidak dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf ketua Majelis;

II. Saksi-Saksi:

Ivani binti Paino, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Ngepoh RT 004 RW 001 Desa Badran Kabupaten Temanggung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai teman Penggugat selama 19 tahun dan mengenal Tergugat sebagai mantan suami dari Penggugat. Keduanya bercerai pada tahun 2023;
- Bahwa sepanjang pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniani 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak, saat ini Penggugat masih berstatus janda dan belum menikah lagi dengan siapapun;
- Bahwa saksi mengerti maksud saksi dihadirkan di muka persidangan ini adalah untuk menjadi saksi atas perkara harta bersama yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi obyek dari gugatan harta bersama adalah sebuah rumah di Perum Korpri di Desa Badran;
- Bahwa rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yaitu sekitar tahun 2015 kemudian direnovasi dan ditempati bersama antara Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya;

Hal. 13 dari 31 Hal.
Putusan Nomor 928/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini rumah tersebut ditempat oleh Penggugat bersama dengan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, alasan yang mendasari Penggugat akhirnya mengajukan gugatan harta bersama dengan obyek rumah tersebut dikarenakan Tergugat memperlakukan rumah tersebut ditempati oleh Penggugat dan anaknya. Bahkan Tergugat pernah datang mengusir Penggugat. Kemudian Penggugat meminta kepada Tergugat agar sebaiknya rumah tersebut dijual dan dibagi saja namun Tergugat keberatan dan tidak mau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal Turut Tergugat;
- Bahwa tidak ada Yang Mulia;

Boyke Ananda bin Isyam Suraji, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Perum Korpri Badran RT 03 RW 09, Desa Badran, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai tetangga sekaligus kakak kandung dari Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai mantan suami dari Penggugat dimana keduanya baru saja bercerai di tahun 2023 ini setelah 25 (dua puluh lima) tahun menikah;
- Bahwa sepanjang pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniani 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, kemudian sempat pindah dan tinggal bersama di Malaysia sebelumnya akhirnya kembali lagi tinggal di rumah orangtua Penggugat. Kemudian pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat membeli sebuah rumah di Perum Korpri Badran, merenovasinya kemudian tinggal bersama di rumah tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai wiraswasta yang bekerja di bidang pengelasan dan sering bekerja sama dengan pabrik kayu untuk pengadaan alat-alat, sementara Penggugat sebagai Ibu Rumah Tangga dan turut membantu usaha Tergugat dengan ikut berpartisipasi dalam pembelian barang di Semarang dan melaksanakan pembukuan keuangan untuk

Hal. 14 dari 31 Hal.
Putusan Nomor 928/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggajian para karyawan dari usaha Tergugat. Selama ini Tergugat banyak mendapatkan proyek dari keluarga saksi dan Penggugat karena latar belakang keluarga kami sebagai pengusaha;

- Bahwa saksi mengerti maksud saksi dihadirkan di muka persidangan ini adalah untuk menjadi saksi atas perkara harta bersama yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi obyek dari gugatan harta bersama adalah sebuah rumah di Perum Korpri di Desa Badran;
- Bahwa rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yaitu sekitar tahun 2015 kemudian direnovasi dan ditempati bersama antara Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya;
- Bahwa saat ini rumah tersebut dalam keadaan kosong, hanya sesekali saja ditempati oleh Penggugat bersama dengan anaknya sekedar untuk membersihkan rumah pada saat anaknya pulang dari kuliah di Yogyakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, alasan yang mendasari Penggugat akhirnya mengajukan gugatan harta bersama dengan obyek rumah tersebut dikarenakan Tergugat memperlakukan rumah tersebut ditempati oleh Penggugat dan anaknya. Bahkan Tergugat pernah datang mengusir Penggugat. Kemudian Penggugat meminta kepada Tergugat agar sebaiknya rumah tersebut dijual dan dibagi dua saja namun Tergugat keberatan dan tidak mau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan dari Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tersebut. Namun Tergugat pernah menghubungi saksi dan menyuruh saksi melalui pesan Whats Apps (WA) untuk mengusir Penggugat dari rumah tersebut;
- Bahwa sertifikat rumah tersebut diagunkan kepada pihak ketiga (yang saksi tidak tau persisnya nama lembaga keuangan tersebut) oleh Tergugat untuk hutang pribadi senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat setelah keduanya bercerai karena Penggugat tidak dilibatkan oleh Tergugat dalam akad kredit hutang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, taksiran harga rumah tersebut berkisar Rp. 800.000.000,00 s.d Rp. 900.000.000,00;

Hal. 15 dari 31 Hal.
Putusan Nomor 928/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Penggugat dan Tergugat membeli rumah tersebut. Yang saksi ketahui rumah tersebut sudah lunas karena sertifikat asli kepemilikan rumah tersebut dalam penguasaan Tergugat sebelum akhirnya diagunkan oleh Tergugat;
- Bahwa belum ada upaya perdamaian dari pihak keluarga untuk mendamaikan keduanya terkait perselisihan atas rumah tersebut yang kemudian menjadi obyek gugatan harta bersama. Karena tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut meskipun Penggugat sudah menawarkan solusi untuk membagi dua atas rumah tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

I. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3323130110720003 atas nama Muhammad Ridwan tertanggal 18 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 808 atas nama Muhammad Ridwan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Temanggung. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, tidak dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0375/AC/2023/PA.Tmg yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Temanggung, Tanggal 06 April 2023. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 16 dari 31 Hal.
Putusan Nomor 928/Pdt.G/2023/PA.Tmg



4. Satu bundel print out bukti transfer bulanan dari Tergugat kepada anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Alma Audrey Ceria (anak dari Penggugat dan Tergugat). Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, tidak dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Doni Setiawan tertanggal 8 Januari 2023. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan saksi saksi di muka sidang :

II. Saksi

Ahmad Farikhin bin Ahmad Munir, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Ngepoh RT 03 RW 01 Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Saksi mengenal Tergugat sebagai teman kerja Tergugat sejak tahun 2000 dan mengenal Penggugat sebagai mantan isteri dari Tergugat
- Sebelumnya Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami-isteri yang telah dikaruniani 2 (dua) orang anak tetapi telah bercerai pada tahun 2023
- Saksi mengerti maksud Saksi dihadirkan di muka persidangan ini adalah untuk menjadi saksi dari Tergugat atas perkara harta bersama yang diajukan oleh Penggugat dan akan memberikan kesaksian tentang pekerjaan dari Tergugat
- Tergugat bekerja sebagai suplier proyek pengadaan mesin yang bekerja sama dengan sejumlah pabrik

Hal. 17 dari 31 Hal.
Putusan Nomor 928/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepanjang Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam pernikahan, Saksi yang berada di lokasi proyek tidak pernah melihat keberadaan Penggugat di lokasi tersebut dan sepengetahuan saya, Penggugat juga tidak pernah membantu pekerjaan Tergugat di lokasi proyek. Selama ini yang membantu pekerjaan Tergugat adalah anak pertama Penggugat dan Tergugat, bukan Penggugat

Cipto Widodo bin Hatmo Sumarto, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Perum Korpri RT 01 RW 09 Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai tetangga Tergugat berjarak 100 (seratus) meter dari rumah Tergugat dan mengenal Penggugat sebagai mantan isteri dari Tergugat
- Sebelumnya Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami-isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak tetapi telah bercerai pada tahun 2023;
- Ya, Saksimengerti maksud Saksidihadirkan di muka persidangan ini adalah untuk menjadi saksi dari Tergugat atas perkara harta bersama yang diajukan oleh Penggugat;
- Setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Sepengetahuan saya, rumah tersebut saat ini ditempati oleh anak kedua Penggugat dan Tergugat yang sedang kuliah di Yogyakarta. Penggugat kadang-kadang masih datang ke rumah tersebut dan menginap pada saat anaknya pulang ke rumah tersebut

Muchlasin bin Umar Aziz, tempat dan tanggal lahir , umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Terapis, tempat kediaman di Dusun Dalangan RT 02 RW 05, Desa Campursari Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

Hal. 18 dari 31 Hal.
Putusan Nomor 928/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai teman Tergugat sekaligus therapist keluarga Tergugat sejak tahun 2013 dan mengenal Penggugat sebagai mantan isteri dari Tergugat;
- Sebelumnya Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami-isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak tetapi telah bercerai pada tahun 2023;
- Saksi mengerti maksud Saksidihadirkan di muka persidangan ini adalah untuk menjadi saksi dari Tergugat atas perkara harta bersama yang diajukan oleh Penggugat;
- Sepengetahuan Saksisetelah bercerai dari Penggugat, Tergugat masih berstatus duda dan belum menikah lagi sampai sekarang;
- Sepengetahuan Saksi Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah tersebut;
- Sepengetahuan Saksi alasan Tergugat mengusir Penggugat karena status keduanya sudah bercerai

Bahwa Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

- **Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3323130110720003 atas nama Muhammad Ridwan dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3323137004050001 atas nama Alma Audrey Ceria, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, tidak dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TT.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3323130311100003 atas nama Muhammad Ridwan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, tidak dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TT.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 19 dari 31 Hal.
Putusan Nomor 928/Pdt.G/2023/PA.Tmg



3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0375/AC/2023/PA.Tmg yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Temanggung, Tanggal 06 April 2023. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, tidak dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TT.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akad Mudharabah Nomor 000855/TMZ-TMG/MDA/0110/VIII/2023, Fotokopi Penyerahan dan Pernyataan Kepemilikan Agunan Nomor : 000855/TMZ-TMG/MDA-PPKA/VIII/2023, Fotokopi Bukti Pencairan Pembiayaan Mudharabah Tamzis. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TT.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 808 dengan nomor sertifikat 11.24.13.11.1.00808 atas nama Muhammad Ridwan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Temanggung. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, tidak dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TT.5). Diberi tanggal dan paraf ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 27. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis, tidak dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TT.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dimana objek sengketa berada, berupa:

1. Sebidang Tanah dan Bangunan Lantai Dua yang beralamat di Perumahan Korpri, Desa Badran, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung. Dengan luas tanah 99 m² (sembilanpuluh sembilan meter persegi) berdiri di atas Sertifikat Hak Milik No 808 dengan Nomor Sertifikat 11.24.13.11.1.00808

Hal. 20 dari 31 Hal.
Putusan Nomor 928/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Muhammad Ridwan. Gambar Situasi No. 5812/97

Tanggal 26 November 1997. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : BudiYana.
- b. Sebelah Timur : Slamet Cahyono.
- c. Sebelah Selatan : Gunardi.
- d. Sebelah Barat : Jalan.

2. Sebidang Tanah Sawah Yang Terletak Di Dusun Gandulan, RT 02/RW 02, Desa Gandulan, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, dengan Ukuran luas 150 m² (sertatus limapuluh meter persegi). NOP : 33.23.000.003-0236.0. Berdasarkan jual beli tertanggal 12 Juli 2022. Dengan Batas-batas sebagai berikut:

- e. Sebelah Utara : Sutipah.
- f. Sebelah Timur : Subagiyo.
- g. Sebelah Selatan : Siswanto.
- h. Sebelah Barat : Jalan Raya.

3. Mobil dengan Identitas Kendaraan, Nomor Registrasi AA 1086 BE, Merk Mitsubishi, Tipe Pajero Sport 2.5 D Exceed (4X2) /AT, jenis : MB Penumpang, Model: Jeep, Tahun pembuatan 2010, isi silinder: 2477 cc, warna Hitam Mika, Nomor Rangka : MMBGRKG40AF011960, nomor mesin : 4D56UCBX7918, Bahan bakar : Solar, Jumlah roda : 4 (empat), Warna TNKB : Putih, Tahun Registrasi 2022. Nomor BPKB : T010840191. Atas nama pemilik Muhammad Ridwan, yang dibeli dari pemilik sebelumnya Wanda Manggala pada saat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

4. Mobil Pick Up dengan Identitas Kendaraan, Nomor Registrasi G 8846 YM, Merk Suzuki, Tipe GC415 T (4X2) MT, jenis MBRG/Pick Up, Tahun pembuatan 2011, isi silinder : 1493 cc, nomor rangka : MHYGDN41TBJ309510, nomor mesin : G15AID242374, tahun perakitan 2011, warna putih, bahan bakar bensin, warna TNKB : hitam, nomor BPKB : PML – 198519. Atas nama pemilik Suwitno, bahwa mobil tersebut dibeli pada saat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 21 dari 31 Hal.
Putusan Nomor 928/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Bahwa kuasa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 11 Desember 2023, dengan kesimpulan Penggugat, Tergugat dan Turut yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada kepada Dwanda Julisa Sistyawan, S.H., M.H., C.L.A. advokat/penasehat hukum pada Kantor Law Firm DJS & Parnerts. Setelah Majelis Hakim mempelajari tentang keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada advokat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 123 HIR jis. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, advokat tersebut dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada kepada Amrulloh Afrizal Akbar, S.H., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Kav. Baru Ngepoh, RT/RW. 04/01, Kelurahan Badran, Kec. Kraggan, Kab.Temanggung. Setelah Majelis Hakim mempelajari tentang keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat kepada advokat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 123 HIR jis. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, advokat tersebut dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Tergugat

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada kepada Wahyu Iman Santoso dan Gysta Priszaldi Prabowo keduanya

Hal. 22 dari 31 Hal.
Putusan Nomor 928/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan KSPPS Tamzis Bina Utama. Setelah Majelis Hakim mempelajari tentang keabsahan surat kuasa dan keabsahan sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai surat tersebut dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Turut Tergugat

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk/bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa objek sengketa/benda terperkara berada di wilayah hukum (yuridiksi) Pengadilan Agama Temanggung, maka berdasarkan Pasal 118 ayat (3) HIR, gugatan harus diajukan ke Pengadilan yang mewilayahi objek sengketa/benda terperkara berada, dengan demikian Pengadilan Agama Temanggung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator Muhamad Imron, S.Ag, M.H., mediasi yang dilakukan berhasil sebagian, dimana para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing. Dengan demikian amanat Pasal 130 HIR dan PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar seluruh petitum dalam surat gugatannya dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan kesepakatan sebagian dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah menyampaikan bukti tulis bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bukti Surat

Hal. 23 dari 31 Hal.
Putusan Nomor 928/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 dan yang mana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena telah memenuhi syarat formil, yaitu: dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen serta dapat diperlihatkan aslinya, dan telah memenuhi syarat materil, yaitu: isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Maka kekuatan pembuktian P.1, P.2, P.3, dan P.4 tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

2. Bukti bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik karena telah memenuhi syarat formil, yaitu: dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen serta dapat diperlihatkan aslinya, dan telah memenuhi syarat materil, yaitu: isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Maka kekuatan pembuktian tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Bukti Saksi:

Kuasa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu: Ivani binti Paino dan Boyke Ananda bin Isyam Suraji, secara umum telah memenuhi syarat formil saksi, yaitu: termasuk orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi menurut 145 HIR, saksi-saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang, seorang demi seorang, dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, sedangkan syarat materil saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut pada saat memberikan pertimbangan pada objek-objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, yang pada pokoknya ada yang diakui secara bulat dan ada yang di akui secara

Hal. 24 dari 31 Hal.
Putusan Nomor 928/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berklausula oleh Tergugat, maka Majelis Hakim membebani Tergugat pembuktian untuk membuktikan kebenaran klausula tersebut, Tergugat pada persidangan telah diberikan kesempatan oleh majelis hakim secara luas untuk menggunakan haknya menyampaikan alat buktinya,;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu memberikan pertimbangan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pengakuan Penggugat (*vide* gugatan) dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Temanggung dengan akta cerai tertanggal 6 April 2023 telah terbukti Penggugat berstatus mantan istri dan Tergugat berstatus mantan suami. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum sehingga Penggugat adalah pihak yang berkualitas/berkapasitas dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat;

Bukti Surat:

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.1, T.2, T.3, T.4, dan T.5 dan yang mana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik karena telah memenuhi syarat formil, yaitu: memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen serta dapat diperlihatkan aslinya, dan telah memenuhi syarat materil, yaitu: isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Maka kekuatan pembuktian T.1, T.2, T.3, T.4, dan T.5 tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Bukti bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik karena telah memenuhi syarat formil, yaitu: dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen serta dapat diperlihatkan aslinya, dan telah memenuhi syarat materil, yaitu: isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan

Hal. 25 dari 31 Hal.
Putusan Nomor 928/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Maka kekuatan pembuktian tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Bukti Saksi:

Kuasa Tergugat mengajukan 3 (dua) orang saksi, yaitu; Ahmad Farikhin bin Ahmad Munir, Cipto Widodo bin Hatmo Sumarto dan Muhlasin bin Umar Aziz, secara umum telah memenuhi syarat formil saksi, yaitu: termasuk orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi menurut 145 HIR, saksi-saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang, seorang demi seorang, dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, sedangkan syarat materil saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut pada saat memberikan pertimbangan pada objek-objek sengketa;

Bukti Surat:

Menimbang, bahwa bukti bukti Turut Tergugat bertanda TT.1, TT.2, TT.3, TT.4, TT.5 dan TT.6 dan yang mana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik karena telah memenuhi syarat formil, yaitu: memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen serta dapat diperlihatkan aslinya, dan telah memenuhi syarat materil, yaitu: isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Maka kekuatan pembuktian TT.1, TT.2, TT.3, TT.4, TT.5 dan TT.6 tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan norma dasar adanya harta bersama adalah berdasarkan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"*.

Hal. 26 dari 31 Hal.
Putusan Nomor 928/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Pasal 91 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "*Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga*". Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa "*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*". Dari Pasal-Pasal tersebut dihubungkan dengan fakta dalam perkara *a quo* bahwa para pihak beragama Islam, dengan demikian menurut Majelis Hakim pembagian harta bersama dalam perkara *a quo* didasarkan pada hukum Islam *incasu* Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan Pasal 45 ayat (2), 47, 48, 49 dan 50 Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan pengakuan para pihak telah terungkap fakta bahwa para pihak tidak ada perjanjian pemisahan harta bersama atau harta syarikat, dengan demikian menurut Majelis Hakim para pihak tidak pernah mengadakan perjanjian pemisahan harta bersama atau harta syarikat, yang semua keterangannya terangkum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Gugatan pada sebidang Tanah dan Bangunan Lantai Dua (rumah) yang beralamat di Perumahan Korpri, Desa Badran, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung. Dengan luas tanah 99 m² (sembilanpuluh sembilan meter persegi) berdiri di atas Sertifikat Hak Milik No 808 dengan Nomor Sertifikat 11.24.13.11.1.00808 atas nama Muhammad Ridwan. Gambar Situasi No. 5812/97 Tanggal 26 November 1997.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Budi yana.
- Sebelah Timur : Slamet Cahyono.
- Sebelah Selatan : Gunardi.
- Sebelah Barat : Jalan.

Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa tersebut masih dijaminan kepada pihak ketiga, Majelis Hakim memberikan pertimbangan gugatan yang obyek

Hal. 27 dari 31 Hal.
Putusan Nomor 928/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa masih menjadi jaminan utang gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018, objek gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima;

2. Gugatan pada sebidang Tanah Sawah Yang Terletak Di Dusun Gandulan, RT 02/RW 02, Desa Gandulan, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, dengan Ukuran luas 150 m² (sertatus limapuluh meter persegi). NOP : 33.23.000.003-0236.0. Berdasarkan jual beli tertanggal batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sutipah.
- Sebelah Timur : Subagiyo.
- Sebelah Selatan : Siswanto.
- Sebelah Barat : Jalan Raya.

Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat bahwa objek Sebidang Tanah Sawah Yang Terletak Di Dusun Gandulan, RT 02/RW 02, Desa Gandulan, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, NOP : 33.23.000.003-0236.0, objek gugatan tersebut diberikan kepada Tergugat,

3. Gugatan pada mobil dengan Identitas Kendaraan, Nomor Registrasi AA 1086 BE, Merk Mitsubishi, Tipe Pajero Sport 2.5 D Exceed (4X2) /AT, jenis : MB Penumpang, Model: Jeep, Tahun pembuatan 2010, isi silinder: 2477 cc, warna Hitam Mika, Nomor Rangka : MMBGRKG40AF011960, nomor mesin : 4D56UCBX7918, Bahan bakar : Solar, Jumlah roda : 4 (empat), Warna TNKB : Putih, Tahun Registrasi 2022. Nomor BPKB : T010840191. Atas nama pemilik Muhammad Ridwan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut: mengenai objek gugatan tersebut tidak bisa dibuktikan keberadaanya, maka objek gugatan tersebut ditolak;

4. Mobil dengan Identitas Kendaraan, Nomor Registrasi G 8846 YM, Merk Suzuki, Tipe GC415 T (4X2) MT, jenis MBRG/Pick Up, Tahun pembuatan

Hal. 28 dari 31 Hal.
Putusan Nomor 928/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, isi silinder : 1493 cc, nomor rangka : MHYGDN41TBJ309510, nomor mesin : G15AID242374, tahun perakitan 2011, warna putih, bahan bakar bensin, warna TNKB : hitam, nomor BPKB : PML198519. Atas nama pemilik Suwitno, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena objek tersebut tidak bisa dibuktikan keberadaannya, maka objek gugatan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Turut Tergugat Majelis Hakim berpegang pada kaedah Yurisprudensi Putusan No. 1642K/Pdt/2005, dengan menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan *a quo*;

5. Petitum agar Pengadilan/Majelis Hakim membebankan biaya perkara, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta benda tersebut dibawah ini adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu:

2.1. Sebidang Tanah Sawah Yang Terletak Di Dusun Gandulan, RT 02/RW 02, Desa Gandulan, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, dengan Ukuran luas 150 m² (sertatus limapuluh meter persegi). NOP : 33.23.000.003-0236.0. Berdasarkan jual beli tertanggal 12 Juli 2022. Dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sutipah.
- Sebelah Timur : Subagiyo.
- Sebelah Selatan : Siswanto.

Hal. 29 dari 31 Hal.
Putusan Nomor 928/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan Raya

2.2. Sebidang Tanah dan Bangunan Lantai Dua (rumah) yang beralamat di Perumahan Korpri, Desa Badran, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung. Dengan luas tanah 99 m² (sembilanpuluh sembilan meter persegi) berdiri di atas Sertifikat Hak Milik No 808 dengan Nomor Sertifikat 11.24.13.11.1.00808 atas nama Muhammad Ridwan. Gambar Situasi No. 5812/97 Tanggal 26 November 1997

3. Menyatakan terhadap harta bersama pada diktum angka 2.1 tersebut diberikan kepada Tergugat;
4. Menyatakan terhadap harta bersama pada diktum angka 2.2 tersebut tidak dapat diterima;
5. Menolak untuk seluruh dan selebihnya;
6. Menghukum turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.072.500,00 (satu juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Foead Kamaludin, S. Ag sebagai Ketua Majelis, H. Masrukhin, S.H., M.Ag dan Ertika Urie, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Niken Amboro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Masrukhin, S.H., M.Ag

Foead Kamaludin, S. Ag

Hal. 30 dari 31 Hal.
Putusan Nomor 928/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Niken Amboro, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	327.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.072.500,00

(satu juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Hal. 31 dari 31 Hal.
Putusan Nomor 928/Pdt.G/2023/PA.Tmg